

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Adityo Putro Prakoso
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
adityo.unwahas@gmail.com

ABSTRAK

Violent theft has long existed on earth, which should have been eradicated. The reality is that there is still a lot of theft with violence in modern times like today. Crime theft with violence is a very complex problem that can not be separated from social factors, especially economic. This is interesting to do research to get a picture of the eradication of acts of theft with violence.

The purpose of this research about the crime of theft with violence is to get a picture of efforts to tackle violence and violence, and to get a picture of the difficulties to increase public awareness who should participate in efforts to eradicate theft with violence. The research method used is normative juridical.

Results of the study give the picture that theft by violence is a form of crime. In connection with the rampant crime cases of theft with violence will cause special attention and encourage similar operations to be held. The success of the Curas operation will not succeed without the support and participation of the community.

keywords: Criminal theft with violence. Theft

A. PENDAHULUAN

Kedamaian bermasyarakat dan bernegara adalah dambaan bagi semua orang di seluruh dunia. Dalam kedamaian orang-orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pencapaian ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini menghadapi banyak hambatan yang meresahkan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat yaitu pencurian yang disertai dengan pengrusakan bahkan dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa.

Pelaku tindak pidana itu tampak jelas mempunyai motif dan alasan tertentu, yaitu demi kepuasan diri sendiri. Kejahatan ini merupakan perbuatan secara sengaja, dimana negara ini semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang terjadi. Hal ini memicu munculnya tindakan yang meresahkan, kerugian material akibat tindakan tersebut. Tindakan yang demikian ini merupakan suatu masalah yang cukup besar yang mengkhawatirkan dan meminta banyak perhatian masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum.

Walaupun bangsa kita ingin supaya tindak pidana itu ditekan seminimal mungkin, namun dalam kenyataannya hal ini masih sangat sulit untuk terwujud, meskipun akibat dari perbuatan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sangat merugikan harta dan bahkan nyawa manusia. Keadaan yang aman dan tentram sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat tidak lepas dari adanya alat kekuasaan sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban mempunyai peranan penting.

Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Hal ini memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, disamping bertugas untuk menegakkan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sifatnya sangat merugikan orang lain, tidak jarang perbuatan tersebut tidak lepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri selain itu juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Persoalan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia sama sekali bukan merupakan problema yang sederhana, karena kadang pertugas

dibuat kesulitan dalam mengungkapkan suatu kasus dan para pelakunya pandai mengelabui petugas dengan cara menghapus jejaknya serapi mungkin. Namun atas kecermatan dari pihak aparat dalam menanggulangnya tidaklah membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap. Hal ini dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu setiap langkah yang dilakukan aparat serta warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum antara lain untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana seringkali melihat bahwa perkembangan di dalam masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri, maka dari itu hukum tidak lagi dapat mengejar perubahan sosial yang terjadi masyarakat yang diatur. Oleh sebab itu, guna mengejar keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, serta agar dapat dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya didunia, maka perlu dilakukan pembangunan hukum yang memadai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, disamping bertugas untuk menegakkan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin rumit, tentunya hal ini diikuti oleh semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu penegakan hukum diperluakn untuk peningkatan keamanan guna mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah pemerintah selau berupaya untuk mencegah tindak pidana kejahatan yang belum terjadi dan menindak lanjuti kejahatan yang telah terjadi, yang dalam hal ini tentunya membawa dampak kerugian moral dan material bagi korban.

¹ Djoko Prakoso. Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia, tahun 1985, ha1.116

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu data yang digunakan dalam mengulas pembahasan berpegang pada segi yuridis. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara rinci pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta peran dan upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebagai bahan kepustakaan berupa literatur, dokumen yang bersifat publik serta peraturan perundang-undangan tertulis yaitu KUHP² dan Undang-Undang lainnya.

C. PEMBAHASAN

Di dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Polri adalah sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.⁴

Pengertian mengenai kepolisian di atas disimpulkan bahwa Polisi itu adalah unsur dari bagian pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³ Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136

keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta sebagai penegak hukum.

Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, disebutkan bahwa Polri disebut sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan pengertian mengenai kepolisian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya polisi itu adalah unsur dari bagian pemerintahan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta penegak hukum.

Pengertian pencurian mempunyai arti bermacam-macam, hal itu dapat kita ketahui dengan melihat pengertian-pengertian diberikan oleh kamus-kamus bahasa, pendapat para ahli dan juga dari sudut perundang-undangan.

Pengertian pencurian menurut Purwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia, yakni Pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedangkan pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak dengan jalan yang sah.⁵

Sedangkan pengertian pencurian menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, yakni Pencurian dimana menurut kata aslinya terjemahan dari kata “*diefstal*” (bahasa Belanda) berdasarkan bahasa asli dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, pencurian yaitu barang siapa dengan maksud memilikinya secara tidak sah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ia pun bersalah melakukan tindak pidana⁶

⁵ Purwadarminta, W. J. S, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, 1976, hal.217

⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, “Kamus Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal.35

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
- b. mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - Ke-1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke-3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan ,memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- e. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Kekerasan diartikan setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Kekuatan fisik disini dapat dikatakan dengan tenaga dari anggota badan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan

saja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Pasal 89 : Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam arti luas pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah, yang menjaga rumah.

Ancaman Kekerasan, setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya.

Disertai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Misalnya : Beberapa pelaku mengikat orang-orang yang ada di rumah, sedang pelaku lain mengambil barang-arang dari lemari atau lemari besi. Jadi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai salah satu kesatuan berupa pencurian yang dilakukan di bawah keadaan yang memberatkan, seperti juga dikatakan oleh P.A.F Lamintang yaitu sebagai berikut. Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, yaitu suatu kejahatan tersendiri yang dianggap sebagai suatu kesatuan berupa pencurian yang dilakukan di bawah keadaan yang memberatkan, dimana telah dipergunakan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau ancaman dengan maksud yang diatur di dalam pasal tersebut. Apabila kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu akan dilakukan di dalam ruangan-ruangan

sebuah bangunan, dimana pencurian itu akan dilakukan segera setelah kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang itu dipergunakan, maka kekerasan atau ancaman dengan kekerasan tersebut merupakan “tindakan pelaksanaan” dari pencurian dengan mempergunakan kekerasan.⁷

Upaya Polri Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 khususnya pada pasal 13 disebutkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun dalam pasal 13 menyatakan:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan dan keamanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas Polri adalah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

Sebagai salah satu cara menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu diadakan Operasi Curas,⁸ tentunya kita mengetahui tentang tujuan dari operasi itu. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesungguhnya tidak jauh dengan apa yang disebut penegakan hukum.

Penegakan hukum cakupannya sangat luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan bila sudah ada atau dalam persangkaan terjadinya kejahatan, Tetapi juga menjaga kemungkinan

⁷ P.A.F Lamintang, “Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal.219

⁸ Pencurian dengan kekerasan

terjadinya kejahatan yang terakhir ini adalah prevensi dari kejahatan. Jika prevensi diartikan secara luas, maka banyak pihak yang terlibat didalamnya, seperti pembentuk undang-undang, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa, di mana proses pemberian Pidana dari badan-badan ini masing-masing mempunyai peranan yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.⁹

Usaha sosial dan mendidik kepada para remaja di lingkungan setempat diadakan melalui perkumpulan-perkumpulan yang dapat memungkinkan terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif atau justru membentuk kelompok yang negatif.

Kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan meningkatkan kegiatan patroli yang dilakukan secara kontinyu. Ketakutan akan tertangkap itu akan tetap ada apabila polisi dengan benar-benar menangkap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran sebab kalau tidak, maka efek kehadiran polisi itu tidak ada artinya.¹⁰

Disamping melakukan patroli pengamanan di daerah yang di anggap rawan oleh pihak kepolisian, tingkat kerawanan ini berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, karena dengan diketahuinya tingkat kerawanan akan mendapatkan jumlah polisi yang bertugas di situ. Daerah yang rawan lalu lintas melibatkan beberapa polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, untuk daerah rawan kriminalitas ini terutama di tempat umum yang biasa para penjahat melakukan operasinya ini antara lain: bank, terminal dan pusat perbelanjaan modern maupun tradisional. penentu daerah kerawanan diharapkan akan menimbulkan pencegahan

⁹ Sudarto, Hukum Pidana Jilid II, Badan Penyidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP 1975, Hal.113

¹⁰ Sudarto, Ibid, Hal 115

terhadap pelanggaran lalu lintas dan beberapa kejahatan khususnya kejahatan pencurian.

Perlu diketahui bahwa dengan diadakannya operasi curas, mengingat banyaknya kasus kejahatan ini dan dampak negatif terhadap masyarakat dinilai sangat mencemaskan. Kejahatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

Upaya pencegahan tidak hanya berhenti pada Operasi Curas saja, namun ada pembagian tugas kepada satuan-satuan aparat kepolisian yang mendukung untuk menanggulangi tindak pidana ini. Pembagian tugas ini antara lain :

1. Satuan Serse. Disini Serse berperan melakukan perburuan, pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Kegiatan ini dalam kepolisian dikenal dengan istilah buru sergap.
2. Satuan Binmas. Tugas satuan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan karena kadang-kadang menghadapi permasalahan yang berada diluar rencana yang telah ditentukan, oleh karena tugas satuan binmas adalah memberi bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat agar memberi dukungan terhadap pelaksanaan operasi dan diharapkan bisa menetralsisir situasi.
3. Satuan intel. Satuan ini bertugas sebagai usaha untuk menggagalkan akan terjadinya kejahatan, dengan cara menutup akses ke dalam lingkungan yang dicurigai atau telah diketahui rencana kejahatan yang akan dijalankan oleh pelaku tindak pidana.
4. Satuan Samapta. Selain tugas polisi secara umum, Samapta memiliki tugas khusus, yaitu kendali satwa anjing pelacak dan satwa kuda. Tugas ini diemban oleh sub unit K-9 di dalam tubuh Samapta. Kendali satwa anjing pelacak disini guna untuk melacak keberadaan pelaku yang dengan rapi menghilangkan jejak dari tempat kejadian perkara. Dengan bantuan anjing pelacak kepolisian dapat dengan cepat menemukan jejak pelaku tindak pidana.

5. Satuan lalu lintas. Satuan ini bertugas melaksanakan patroli, pengamanan dan pengawasan pada daerah-daerah rawan sesuai dengan hasil koordinasi dengan reserse. Disini satuan lalu lintas mempunyai kegiatan untuk mengadakan pencegahan pada jalur-jalur yang sering dianggap sebagai akses untuk melarikan diri. Selain itu juga melaksanakan pelacakan terhadap kendaraan bermotor yang diduga digunakan para pelaku atau dapat juga sebagai barang hasil tindak pidana yang digunakan pelaku.

Berdasarkan tugas dari satuan-satuan dalam kepolisian menunjukkan bahwa operasi Curas merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin khusus terhadap pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, tugas serta pelaksanaannya telah ditentukan arah dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparat atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Sehubungan dengan maraknya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan ini akan menimbulkan perhatian khusus dan mendorong untuk diadakan operasi serupa. Keberhasilan operasi Curas tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat, oleh karena itu pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat, apabila terjadi tindak pidana yang meresahkan dalam hal ini yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat agar untuk dapat segera melaporkan kepada kepolisian terdekat, karena dalam melakukan aksinya para pelaku tindak pidana melakukan aksinya dengan jalan mencari kelengahan aparat keamanan. Maka dari itu masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar.

Tindakan pencurian dengan kekerasan merupakan penyakit masyarakat yang berpadu dengan kejahatan, yang dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain bahkan apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain. Maka dari itu hal tersebut perlu diupayakan agar pelaku menjauhi perbuatan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Peranan Kepolisian Memiliki peran yang sangat penting demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat, kepolisian merupakan pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran Polri dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya represif, yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan patroli yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh satuan dalam Polres.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso. Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia. 1985.
- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta, Bina. Akasara, 1987.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bumi aksara, Jakarta, Cetakan ke-XVI. 2010
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru, 1990,
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, "Kamus Hukum", Jakarta, Pradnya Paramita, 1978
- Sudarto, Hukum Pidana Jilid II, Badan Penyidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1975
- Undang Undang Dasar Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia